



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

Dian Husada

Prodi : Kebidanan (Diploma) - Keperawatan (Sarjana) Pendidikan Profesi Ners (Profesi)

TERAKREDITASI B - No. 4258/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017

Email : dianhusada@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

No. 231.x /SK/IV.b/II/2024

Tentang

PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Ketua dalam pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 124/D/O/2006 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dian Husada Diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Luthfiah Nur Aini, S.Kep, Ns., M.Kep**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0102PKBK3K	Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis	3	2	1.50	2
0104PK14K	Praktik Komprehensif I	4	4	0.60	1
0104KKA4K	Keperawatan Anak sehat dan sakit akut	4	4	0.80	1
0104KKR2K	Keperawatan Kesehatan Reproduksi	2	4	0.90	2
0106MK4K	Manajemen Keperawatan	4	6	1.20	2

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Ketua;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



H. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep., Ns., M.Kes
NPP. 10.02.044